

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN
HAKIMYANG PELAKUNYA MENGALAMI SKIZOFRENIA
(Studi Putusan Nomor: 94-K/PM.II09/AD/V/2016 dan Putusan
Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh:
I Komang Sanju Bayu Mustika
NIM. 1914101117**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAM HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H
NIP. 199003232018031001

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004


Skripsi oleh I Komang Sanju Bayu Mustika ini
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 3 Mei 2023

Dewan Penguji,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP.199003232018031001

(Ketua)



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
NIP.196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum


Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Mei 2023

Ketua Ujian, Mengetahui, Sekretaris Ujian,



(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)
NIP. 198007202006041001



(Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.)
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



(Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.)
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Komang Sanju Bayu Mustika
Tempat, Tanggal Lahir : Sanih, 24 Maret 2001
NIM : 1914101117
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Karya Tulis Yang Berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim yang Pelakunya Mengalami Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 94-K/PM.II09/AD/2016 dan Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017)**” beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 3 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



I Komang Sanju Bayu Mustika
NIM. 1914101117

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim yang Pelakunya Mengalami Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 94-K/PM.II09/AD/2016 dan Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017)”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana;
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana;
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis baik dalam mengajar di kelas hukum humaniter internasional maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, dan juga bimbingan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

6. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum, selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Drs. I Wayan Landrawan, M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Staf Dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi dalam menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum;
9. Kedua Orang Tua saya, yaitu ayah saya I Wayan Sukasta dan ibu kandung saya Nyoman Sumarsi serta Ibu sambung Ni Luh Putri yang telah banyak memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman dekat penulis, yaitu CITRA CANTIK, DEVI CANTIK, ROSA CANTIK, MIRAH CANTIK DAN YOGA CANTIK karena telah membantu serta menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan maaf dan terima kasih kepada diri sendiri. Maaf untuk rasa sakit yang datang dari semua perasaan yang membuat sendu dan terima kasih karena sudah bisa melewati semua itu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 3 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1. Tujuan Umum.....	10
2. Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penulisan.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tindak Pidana.....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
2.1.3 Pertanggung Jawaban Pidana.....	15
2.1.3 Alasan Penghapus Pidana.....	22
2.2 Tinjauan Mengenai Disparitas Pidana.....	25
a. Pengertian Disparitas Pidana.....	25
b. Teori dan Tujuan Pidana.....	26
2.3 Kekuasaan Kehakiman.....	29
a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	29
2.4 Skizorenia.....	30
a. Pengertian Skizofrenia.....	30

b. Tanda dan Gejala Skizofrenia.....	33
c. Jenis Skizofrenia.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Jenis Pendekatan.....	37
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia.....	41
4.2 Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Perkara Yang Sejenis.....	45
4.2.3 Dasar Pertimbangan Hakim.....	53
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Simpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR RUJUKAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1.....	51
Tabel 4.2.2.....	52

